

Peran Aplikasi SLIK Sebagai Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi Slik Dan Restrukturisasi Oleh OJK)

Ariel Anggata^{*1}, Meilisa Ayu Pratiwi², Yudi Sukmono³

^{1,2} Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman Samarinda
Jl. Sambaliung No.9, Samarinda

e-mail: ^{*1} arielanggata4@gmail.com, ² meilisaayu35@gmail.com, ³ y.sukmono@ft.unmul.ac.id

(artikel diterima: 14-07-2024, artikel disetujui: 30-08-2024)

Abstrak

Aktivitas keuangan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini, khususnya pada pelaku usaha baik menengah hingga ke atas, salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan adalah kredit. Dalam pemberian kredit, sebuah bank atau institusi keuangan berhadapan dengan risiko-risiko yang terjadi dalam pelaksanaannya, salah satunya ialah kredit macet atau *nonperforming loan* (NPL), Kredit yang bermasalah merupakan risiko yang melekat dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, mencakup kredit yang tidak dapat dilunasi tepat waktu (*wanprestasi*). Sebagai upaya mencegah dan meminimalisir risiko kredit macet dilakukan pelaporan debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga keuangan yang melakukan pengawasan dan pengaturan pada setiap aktivitas ekonomi dan keuangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut ialah melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03.2017 dengan pihak-pihak terlampir yang wajib menjadi pelapor, dilakukannya beberapa metode yaitu penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya yang disampaikan oleh OJK berupa restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain yaitu, penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kata kunci: Kredit, Debitur, SLIK, OJK, Perbankan, .

Abstract

Financial and economic activities cannot be separated in this life, especially in business actors, both middle and upper class, one of the many economic activities carried out is credit. In providing credit, a bank or financial institution is faced with risks that occur in its implementation, one of which is bad credit or non-performing loans (NPL). Non-performing credit is a risk inherent in every loan granted by banks to their customers, including credit that cannot be repaid on time (default). In an effort to prevent and minimize the risk of bad credit, debtor reporting is carried out through the Financial Information Service System (SLIK) owned by the Financial Services Authority (OJK) as a financial institution that supervises and regulates every economic and financial activity. Some efforts that can be made to minimize these risks include reporting and requesting debtor information through SLIK in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 18 / POJK.03.2017 with the attached parties who must become reporters, carrying out several methods, namely rescheduling, reconditioning, and restructuring. Efforts submitted by OJK in the form of credit restructuring carried out by the bank include, among others, a reduction in credit interest rates, an extension of the credit period, a reduction in credit interest arrears, a reduction in credit principal arrears, the addition of credit facilities, and the conversion of credit into temporary equity participation.

Keywords: Credit, Debtor, SLIK, OJK, Banking

PENDAHULUAN

Keuangan merupakan aspek yang krusial dalam kehidupan, industri keuangan tentu tidak lepas dari pelaksanaan pengolahan produk dan jasa. Menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) industri jasa keuangan merupakan suatu perkumpulan perusahaan atau institusi yang mencakup seluruh lembaga pendukung yang bergerak pada jasa keuangan dan berwenang dalam hal pengelolaan dana. Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam pelaksanaannya merupakan aktivitas yang termasuk dalam kegiatan ekonomi, sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas untuk mengawasi, memeriksa serta menyelidiki segala aktivitas ekonomi.

Pada institusi perbankan, industri keuangan berperan sebagai intermediasi antara penghimpunan dana pihak ketiga melalui penyaluran dana kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit. Kredit sendiri merupakan kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana oleh pihak ketiga yaitu, calon debitur yang memenuhi kualifikasi kelayakan kredit. Apabila proses penyakuran kredit telah dilakukan oleh sebuah perbankan terhadap debiturnya, maka diwajibkan melakukan laporan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai dengan peraturan OJK POJK nomor 18/ POJK 03/ tahun 2017. Dalam pasal 4 POJK 18/ POJK 03/ tahun 2017 yaitu : (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, tekini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan, (2) Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai :

- a. Debitur;
- b. Fasilitas Penyediaan Dana;
- c. Agunan;
- d. Penjamin;
- e. Pengurus dan Pemilik; dan
- f. Keuangan Debitur.

Dewasa ini, masih ada pihak manajemen bank yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal ini dapat memicu kejahatan yang dilakukan oleh bank dan pihak-pihak terkait seperti penggelapan dana masyarakat dan rekayasa kredit. Kejahatan ini menjadi sangat rumit karena berhubungan dengan berbagai lapis kejahatan mulai dari pemalsuan data, pembinaan dan pengawasan bank, serta delik lainnya. OJK sebagai pengawas kegiatan keuangan menyediakan sistem informasi yang difungsikan untuk menghimpun informasi keuangan kredit dan debitur melalui pihak ketiga melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan melalui SLIK ialah berupa penyediaan informasi nasabah mengenai data diri, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik badan usaha, kualitas fasilitas penyediaan dana, dan informasi lainnya. Saat ini SLIK memerlukan pengembangan yang lebih luas lagi sehingga pihak-pihak terkait dapat lebih meningkatkan kesadaran dan minat dalam penggunaan SLIK. Dalam hal ini juga diperlukan pensosialisasian terkait sistem layanan informasi keuangan terhadap banyak orang mengingat layanan industri keuangan perbankan sangat dibutuhkan dalam berbagai lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis dan pembahasan, serta tahap penutup. Pada tahap yang pertama yaitu tahap persiapan meliputi studi pendahuluan untuk mengetahui gambaran umum terkait objek atau subjek penelitian. Peneliti melakukan studi literatur melalui berbagai sumber jurnal terakreditasi dan website resmi OJK mengenai fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kegiatan ekonomi khususnya dalam perihal kredit serta berkaitan dengan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam aktivitas ekonomi atau kredit-debitur. Setelah tahap

persiapan selesai, selanjutnya dilakukan tahap analisis dan pembahasan berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Metode yang digunakan ialah *systemic literature review*, dalam hal ini *review* dilakukan secara berurutan dan sistematis. *Review* dilakukan mulai dari hal-hal yang mendasar kemudian disambung dengan hal-hal tingkat lanjut. Pada tingkatan dasar dimulai melalui kajian pustaka terkait dengan OJK dan SLIK ialah sebagai berikut :

1. BANK

Menurut Rose dan Hudgins (2010) dalam Siringoringo (2012), bank merupakan suatu entitas bisnis yang menawarkan layanan simpanan, mampu melakukan penarikan dana sesuai permintaan (melalui cek atau transfer dana elektronik), dan mengalirkan dana tersebut dalam bentuk kredit yang bersifat komersial. Menurut Apostolik (2009) dalam Siringoringo (2012), mengelompokkan kegiatan inti bank menjadi tiga bagian utama, yaitu pengumpulan deposito yang melibatkan proses penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka, layanan pembayaran yang mencakup lalu lintas pembayaran dan transfer uang, serta penyaluran dana dalam bentuk kredit melalui proses penilaian kredit. Menurut Konch (2000) dalam Siringoringo (2012), fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam penyaluran kredit, memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian secara menyeluruh dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat ekonomi makro, bank berfungsi sebagai alat untuk menetapkan kebijakan moneter, sementara pada tingkat mikro ekonomi, bank menjadi sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu.

Fungsi intermediasi perbankan telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai hasil dari perubahan dalam lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan, khususnya di negara-negara maju seperti Uni Eropa. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi informasi, deregulasi, liberalisasi, dan internasionalisasi telah menyebabkan teori intermediasi keuangan tidak lagi relevan dengan praktik bisnis saat ini. Perkembangan ini cenderung mengurangi biaya transaksi dan mengatasi informasi asimetris antara penabung dan investor, yang bertentangan dengan fungsi intermediasi keuangan klasik (Siringoringo, 2012).

Dilihat dari fenomena yang tengah terjadi dalam dunia perbankan di Indonesia, terlihat bahwa kinerja keuangan bank umum dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset, rasio permodalan (CAR), dan tingkat profitabilitas (ROA) yang mencapai tingkat yang memuaskan. Selain itu, kondisi likuiditas terkendali dan risiko kredit macet (NPL) yang rendah juga menunjukkan keadaan yang baik. Meskipun demikian, fungsi intermediasi bank belum optimal, terutama dalam hal kemampuan dalam menghimpun dana dan kualitas kredit yang disalurkan (Siringoringo, 2012).

Secara khusus, kualitas penyaluran kredit masih didominasi oleh pangsa kredit konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan kredit untuk kegiatan produktif, seperti kredit modal kerja dan investasi dengan jangka waktu yang lebih panjang, mengalami pertumbuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kredit konsumsi. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan optimalisasi fungsi intermediasi bank, terutama dalam diversifikasi portofolio kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Siringoringo, 2012).

2. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

Menurut Hasibuan (2004), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan tugas secara konvensional atau pun berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam proses pembayaran. BPR menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan kurun waktu tertentu, tabungan, dan bentuk simpanan sejenis. Dilihat dari pasal 13 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, Tabungan, bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit atau menyalurkannya kembali pada masyarakat (nasabah kredit).

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ tabungan pada bank lain.

Menurut Bank Indonesia (1998), BPR adalah bank yang melakukan aktivitas usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana sebagai tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit dengan tujuan utama BPR sebagai pelayan utama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

3. KREDIT

Menurut Saraswati (2012), pemberian kredit merupakan kegiatan utama bagi bank yang melibatkan risiko yang dapat signifikan mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun, sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana yang dimiliki oleh bank berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta mencegah risiko yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dalam sistem perbankan. Kredit dapat diperoleh baik melalui bank umum atau bank konvensional, maupun melalui bank perkreditan rakyat. Kredit merupakan salah satu metode yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Meskipun demikian, penting bagi bank untuk memberikan perhatian khusus dalam proses pemberian kredit kepada calon debitur. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan analisis yang cermat terhadap kondisi keuangan dan kemampuan pembayaran calon debitur untuk meminimalkan risiko kredit dan menjaga kesehatan portofolio kredit bank (Saraswati, 2012).

Istilah "kredit" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Credere*" yang memiliki arti kepercayaan (*Truth* atau *Faith*). Oleh karena itu, dasar dari konsep kredit adalah adanya kepercayaan. Ketika seseorang atau badan usaha memberikan kredit (kreditur), hal tersebut mencerminkan kepercayaan bahwa penerima kredit (debitur) akan mampu memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di masa mendatang (Saraswati, 2012).

Menurut Tjoekam (1999) dalam Sarawasti (2012), Kegiatan perkreditan melibatkan beberapa pihak, termasuk bank, debitur, otoritas atau pemerintah, dan masyarakat. Tujuan dari pemberian kredit dapat bervariasi tergantung pada peran masing-masing pihak tersebut. Sejumlah opsi yang memungkinkan pemulihan. Restrukturisasi kredit dilakukan setelah bank melakukan analisis kredit awal untuk memastikan keamanan pemberian kredit. Analisis ini mencakup penelitian tentang latar belakang perusahaan dan pemilikinya, prospek perusahaan di masa depan, serta jaminan yang digunakan. Analisis kredit menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur. Namun, jika terjadi kasus kredit macet atau kredit bermasalah, bank dapat mengambil langkah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul, terutama pada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, namun masih memiliki potensi pemulihan.

Dengan melakukan restrukturisasi kredit, bank dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka dengan mengubah syarat-syarat kredit, seperti jangka waktu pembayaran, tingkat bunga, atau jumlah pokok. Hal ini diharapkan dapat membantu debitur untuk kembali ke jalur pembayaran yang stabil, sambil menjaga kepentingan dan keamanan finansial bagi bank.

4. SLIK

Menurut Simanjuntak (2023), pada awal tahun 2018, proses BI *Checking* yang menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) telah digantikan oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK OJK, yang sebelumnya dikenal sebagai BI *Checking*/SID, merupakan sistem informasi yang pengelolaannya bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi mengenai debitur. SLIK menjadi salah satu elemen krusial dalam proses pengajuan permohonan kredit atau

pinjaman. Dengan adanya SLIK, lembaga keuangan dan kreditur dapat memperoleh informasi yang komprehensif terkait dengan sejarah kredit dan kesehatan keuangan calon debitur. Hal ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan permohonan kredit. SLIK OJK menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan transparansi dan keberlanjutan sistem keuangan, serta memitigasi risiko kredit dengan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai profil keuangan peminjam potensial.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 menyebutkan pihak-pihak yang wajib menjadi pelapor dalam Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK 18/POJK.03/2017). Pihak-pihak yang diwajibkan sebagai pelapor adalah:

- a. Bank Umum;
- b. BPR (Bank Perkreditan Rakyat);
- c. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah);
- d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
- e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali Lembaga keuangan mikro.

Bank dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan permintaan Informasi Debitur dari SLIK OJK. Adapun cakupan informasi debitur yang dapat diminta oleh pihak pelapor sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 2 POJK 18/POJK.03/2017 yaitu:

- a. Identitas Debitur;
- b. Pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
- c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
- d. Agunan;
- e. Penjamin;
- f. Kualitas fasilitas penyediaan dana; dan
- g. Informasi lain.

Dengan ketentuan ini, entitas seperti bank umum, BPR, BPRS, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana memiliki kewajiban untuk menjadi pelapor sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lembaga keuangan mikro diberikan pengecualian dari kewajiban ini.

Menurut Hutapea (2020), pada tahap pendalaman informasi mengenai karakter dan kredibilitas debitur, diperlukan integrasi data keuangan yang lebih komprehensif. Selain dari *Fintech Data Center* yang dikelola oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), integrasi data ini dapat dilakukan melalui suatu sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu SLIK OJK. SLIK OJK memberikan informasi kredit mengenai debitur selama satu tahun terakhir yang berasal dari lembaga keuangan dan data non lembaga keuangan. Perlu dicatat bahwa OJK tidak mewajibkan penyelenggara fintech lending untuk menjadi anggota dari SLIK OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Meskipun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *fintech lending* agar dapat menjadi anggota SLIK OJK. Pemenuhan persyaratan ini dapat dijadikan sebagai langkah untuk memastikan integritas dan keakuratan informasi yang diperoleh dari SLIK OJK dalam proses analisis kredit debitur.

5. OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2013. Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan utamanya, terutama di sektor perbankan di Indonesia. Selain itu, OJK juga diberikan kewenangan penyidikan (Muriadi, 2012). Kewenangan penyidikan dalam tugas pengawasan perbankan merupakan perkembangan baru di Indonesia. Artinya, OJK dapat melakukan penyidikan terkait pelanggaran atau potensi pelanggaran di sektor perbankan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memitigasi risiko keuangan. Sebagai aspek baru dalam model pengaturan dan pengawasan, OJK juga memiliki kemampuan untuk memungut biaya operasionalnya dari lembaga

keuangan yang diawasinya, termasuk lembaga perbankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan pengatur di sektor keuangan.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 2013 dan memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Sebelumnya, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan lembaga keuangan bank, sementara Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, perusahaan anjak piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan asuransi. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, pertama kalinya terjadi integrasi pengawasan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. OJK menjadi lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan bank dan non-bank secara terintegrasi.

OJK memiliki kebijakan baru yang berbeda dengan lembaga sebelumnya, terutama Bank Indonesia. Selain tugas pengawasan, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, suatu hal yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Bank Indonesia. Selain itu, OJK memiliki hak untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membiayai operasional OJK. Pada masa transisi, OJK memulai tugas pengawasan lembaga keuangan non-bank pada 1 Januari 2013, sementara tugas pengawasan terhadap perbankan di Indonesia dimulai pada 1 Januari 2014. Selama periode transisi ini, OJK berfokus pada penyelesaian integrasi dan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Cara Membaca Informasi Debitur
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Informasi Debitur
Sistem Layanan Informasi Keuangan

RAHASIA Pastikan data yang disampaikan oleh Pelapor benar dan akurat.

Informasi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan untuk keperluan pemohon informasi. Alkitab yang timbul dari penggunaan informasi ini bukan merupakan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi diberikan berdasarkan laporan yang diklikirkan oleh pelapor ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan kata kunci pencarian sebagai berikut:

Data Pokok Debitur
Penyajian informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan diklikirkan berdasarkan nomor identitas debitur. Pengguna informasi diharapkan dapat menilai kembali kemungkinan adanya debitur berbeda yang dipaparkan menggunakan nomor identitas yang sama.

Pemilik / Pengurus
Dalam hal debitur merupakan badan usaha, Informasi Debitur juga menampilkan data pokok pemilik dan/atau pengurus badan usaha tersebut.

Ringkasan Fasilitas
Bagian ini menjelaskan Ringkasan Fasilitas yang dipaparkan oleh Debitur dari seluruh kreditor, antara lain jumlah Plafon, Baki Debet, Kreditor, dan Kualitas Terburuk yang pernah didapatkan.

Fasilitas	Kredit/Pembayaran (Rp)	Sisa Berharga (Rp)	Investable L/C (Rp)	Garansi Yang Diberikan (Rp)	Fasilitas Lain (Rp)	Jumlah (Rp)
Plafon Ekstif	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
Baki Debet	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00

Gambar 1.1 Cara membaca informasi debitur pada SLIK

Kredit/Pembayaan

Bagian ini menjelaskan rincian fasilitas yang diberikan oleh masing-masing kreditur.

Debitur merupakan besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu, di luar bunga dan/atau denda.

Kelompok berisi kualitas fasilitas penyediaan dana Debitur beserta jumlah hari tunggakan 24 bulan terakhir. Kode kualitas kredit/pembayaan:

- 1-Lancar
- 2-Dalam Perhatian Khusus
- 3-Kurang Lancar
- 4-Dragutan
- 5-Macet

Contoh: pada bulan Januari 2022 Debitur memiliki kualitas fasilitas penyediaan dana 2 (Dalam Perhatian Khusus) dengan jumlah hari tunggakan 30 hari.

Agunan

Bagian ini menjelaskan rincian agunan yang dijaminkan Debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian fasilitas penyediaan dana.

Status peripasu akan terisi "Ya" apabila agunan digunakan lebih dari satu fasilitas pada satu kreditur.

Nilai agunan berdasarkan penilaian kreditur.

Penjamin

Bagian ini berisi rincian penjamin fasilitas penyediaan data yang diperoleh Debitur. Tidak termasuk penjamin yang tergolong asuransi jiwa, asuransi kerugian atau sejenisnya.

Gambar 1.1 Cara membaca informasi debitur pada SLIK (Lanjutan)

Masalah yang umum terjadi pada persoalan perkreditan adalah kredit macet. Hal ini dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh kelalaian pelaporan yang dilakukan oleh bank umum dalam melakukan pelaporan pada SILK OJK. Akibatnya calon debitur ditolak oleh bank umum yang lain ketika ingin melakukan peminjaman karena menunjukkan adanya kredit macet pada bank umum sebelumnya. Kelalaian seperti ini akan memberikan kerugian untuk nasabah debitur terkait. Sebagai upaya mengurangi risiko kredit macet, institusi keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam menganalisis calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Menurut Armansyah (2021), dalam pelaksanaannya aplikasi SLIK masih dalam tahap perkembangan yang masih memiliki beberapa kendala dalam jasa dan produk perbankannya yaitu,

- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak nasabah debitur dalam karakteristik jasa dan produk bank belum lengkap,
- Kesalahan informasi data yang disampaikan debitur dalam penggunaan SLIK
- Jaminan perlindungan hukum bagi nasabah debitur sebagai pertanggungjawaban pihak kreditur dalam menggunakan SLIK
- Kurangnya ketegasan oleh pihak OJK dalam memberikan sanksi pada institusi perbankan dan keuangan lainnya yang tidak melakukan tata kelola perusahaan dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit macet dalam lingkup perbankan disebut sebagai *NonPerforming Loan* (NPL). NPL menjadi permasalahan signifikan dalam sejarah perbankan Indonesia, menyebabkan likuidasi banyak bank akibat masalah kredit. Oleh karena itu, NPL menjadi hal yang krusial dan tidak dapat diabaikan dalam perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kredit bermasalah, baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor internal melibatkan penyimpangan selama pelaksanaan prosedur kredit, niat buruk dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, kelemahan dalam sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta kegagalan sistem informasi

terkait kredit bermasalah. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup kegagalan usaha debitur akibat musibah yang menimpa (Aji, 2022).

Pemberitaan mengenai kredit bermasalah di beberapa bank telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi institusi perbankan tersebut. Sejumlah debitur dengan reputasi baik mulai beralih ke bank lain, dikhawatirkan karena takut bahwa kredit mereka mungkin akan diungkapkan di media oleh pihak pemeriksa. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang melekat dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Risiko ini mencakup situasi di mana kredit tidak dapat dilunasi tepat waktu (*wanprestasi*). Terjadinya kredit bermasalah atau *nonperforming loan* dalam sektor perbankan bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti kesengajaan dari pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan dalam prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi secara keseluruhan (Firmanto, 2019).

Menurut Kasmir (2017) dalam Aji (2022), dalam konteks NPL tersebut, Bank Indonesia menetapkan batasan maksimal rasio NPL yang diizinkan, yakni tidak lebih dari 5%. Jika rasio ini melampaui angka 5%, hal tersebut akan berdampak pada tingkat kesehatan bank terkait. Selain rasio NPL, ada juga rasio lain yang memiliki signifikansi dan berdampak besar pada kesehatan serta kinerja bank, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana tingkat likuiditas suatu perusahaan.

Tingkat likuiditas menjadi salah satu parameter yang signifikan bagi para investor ketika mereka membuat keputusan untuk melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, dan kreditur terhadap perusahaan tersebut. Mereka akan lebih percaya diri dalam memberikan kredit atau mengalokasikan investasi pada perusahaan, termasuk dalam konteks industri perbankan (Aji, 2022).

Penanganan kredit bermasalah sebelum mencapai tahap yudisial dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Pendekatan penanganan dapat menggunakan salah satu metode atau kombinasi dari ketiga cara tersebut. Apabila upaya tersebut tidak memberikan kemajuan yang memadai, penyelesaian dilakukan secara yudisial melalui jalur pengadilan, khususnya pengadilan Niaga, melibatkan Penyelesaian Usaha Kebangkrutan (PUPN), atau melalui Lembaga Paksa Badan (Firmanto, 2019).

Berdasarkan laman resmi OJK Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Seperti yang umumnya terjadi dalam penyelesaian masalah kredit bermasalah, langkah pertama diambil oleh bank selaku kreditur. Bank melakukan upaya-upaya tersebut dengan berbagai cara, seperti melakukan penagihan langsung kepada debitur terkait atau berusaha agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk melunasi kredit yang dimiliki di bank (Firmanto, 2019).

Menurut Usman (2021) dalam Yudiana, dkk. (2022), OJK telah mengambil alih seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang tersebar di Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disingkat Bapepam-LK) (Lestari, 2012). Untuk menjalankan kewenangan pengawasan serta fungsinya sebagai *Public Credit Registry*, pada Kamis, 27 April 2017 Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK adalah sistem informasi yang juga digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk bertukar informasi mengenai kualitas calon debitur tetapi SLIK mempunyai akses informasi yang lebih luas dan lebih dalam. SLIK diluncurkan agar OJK dapat memantau data perkreditan dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat, sehingga tugas OJK dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan menjadi lebih fokus dan optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran SLIK dan upaya meminimalisir kasus kredit macet didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Aktivitas ekonomi dan kegiatan perbankan yang tidak bisa dipisahkan dalam bidang usaha dari kecil, menengah, hingga tingkat atas termasuk juga pada kegiatan kredit sebagai bentuk aktivitas perbankan dalam menyalurkan dana melalui pihak ketiga. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan utamanya pada sektor perbankan tentu melakukan pengawasan terhadap aktivitas kredit ini, sesuai dengan peraturan OJK, OJK memiliki aplikasi untuk memberikan informasi keuangan berupa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 menyebutkan pihak-pihak yang wajib menjadi pelapor dalam Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Pihak-pihak yang diwajibkan sebagai pelapor adalah:
 - a. Bank Umum;
 - b. BPR (Bank Perkreditan Rakyat);
 - c. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah);
 - d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
 - e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali Lembaga keuangan mikro.

Bank dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan permintaan Informasi Debitur dari SLIK OJK. Adapun cakupan informasi debitur yang dapat diminta oleh pihak pelapor sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 2 POJK 18/POJK.03/2017 yaitu:

- a. Identitas Debitur;
 - b. Pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
 - c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
 - d. Agunan;
 - e. Penjamin;
 - f. Kualitas fasilitas penyediaan dana; dan
 - g. Informasi lain.
2. Melalui adanya SLIK OJK sebagai upaya dalam menghindari kredit macet dan keterbukaan informasi terkait debitur yang ingin mengajukan kredit. Menurut Firmanto (2019), penanganan kredit bermasalah sebelum mencapai tahap yudisial dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Pendekatan penanganan dapat menggunakan salah satu metode atau kombinasi dari ketiga cara tersebut. Apabila upaya tersebut tidak memberikan kemajuan yang memadai, penyelesaian dilakukan secara yudisial melalui jalur pengadilan, khususnya pengadilan Niaga, melibatkan Penyelesaian Usaha Kebangkrutan (PUPN), atau melalui Lembaga Paksa Badan.

3. Berdasarkan laman resmi OJK Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:
- Penurunan suku bunga kredit;
 - Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
 - Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Seperti yang umumnya terjadi dalam penyelesaian masalah kredit bermasalah, langkah pertama diambil oleh bank selaku kreditur. Bank melakukan upaya-upaya tersebut dengan berbagai cara, seperti melakukan penagihan langsung kepada debitur terkait atau berusaha agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk melunasi kredit yang dimiliki di bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. B. (2022). Likuiditas, Kredit Macet dan Kinerja Keuangan BPRS di Indonesia. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 16(2), 189-200.
- Armansyah, A. Perlindungan Hukum Pihak Kreditur dan Debitur Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). *Tadulako Master Law Journal*, 5(1), 1-13
- Firmanto, F. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 29-35.
- Hasibuan, Malayu. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hutapea, R. (2020). Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada fintach Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- Saraswati, R. A. (2012). Peranan analisis laporan keuangan, Penilaian prinsip 5c calon debitur dan pengawasan kredit Terhadap efektivitas pemberian kredit Pada pd bpr bank pasar kabupaten temanggung. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(1).
- Simanjuntak, J. (2023). Penggunaan Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Permohonan PKPU. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 83-94.
- Siringoringo, R. (2012). Karakteristik dan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15(1), 61-83
- Sofyan, M. (2021). *Bank Perkreditan Rakyat: Kumpulan Hasil Penelitian*. Cv Odis, Magetan
- Otoritas Jasa Keuangan. (Tahun tidak tersedia). "Sikapi Uangmu – Mengelola Uang untuk Masa Depan Yang Lebih Baik." Diakses pada 8 Februari 2024, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>
- Yudiana, I. G. A., Suartini, N. W., & Supraptha, I. N. G. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. *Nusantara Hasana Journal*, 2(4), 13-17.